



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

1. Yth. Kepala LKPP
2. Yth. Gubernur, Bupati dan Walikota Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

**PENCEGAHAN KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI IMPLEMENTASI
E- KATALOG**

Pengadaan Barang dan Jasa merupakan salah satu area rawan korupsi, sebagaimana kasus korupsi yang ditangani oleh KPK maupun yang dilaporkan terindikasi korupsi melalui pengaduan masyarakat. Untuk melakukan upaya pencegahan korupsi di area ini, maka pengadaan barang jasa melalui implementasi e-katalog menjadi instrumen untuk pengadaan barang dan jasa yang lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Hal ini berdasarkan ketentuan yang diatur dalam:

1. Pasal 6 huruf a,b, dan c Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), KPK bertugas antara lain melakukan Tindakan-tindakan Pencegahan, Koordinasi dan Monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), salah satu rencana aksi untuk optimalisasi pengelolaan dan pengadaan barang dan jasa adalah pemanfaatan katalog di seluruh Provinsi;
3. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, mewajibkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang dan jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah serta membelanjakannya lewat Catalog lokal atau toko daring.

Berdasarkan pemantauan Stranas PK, hingga awal Juni 2022 perkembangan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah yang memanfaatkan katalog belum sesuai target-target yang disusun dalam Stranas PK maupun Instruksi Presiden di atas, sebagai berikut:

1. Hanya 123 katalog Pemerintah Daerah yang sudah menayangkan produk;
2. Hanya 44 katalog Pemerintah Daerah yang sudah ada transaksi;
3. Hanya 141 Pemerintah Daerah yang sudah bertransaksi pada toko daring.

Jalan Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta 12950
Telepon (021) 25578300, Faksimile (021) 25578333, (021) 52892456 <http://www.kpk.go.id>

Untuk itu, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepala Daerah perlu memberi perhatian lebih besar terhadap perkembangan pemanfaatan katalog lokal di daerahnya;
2. Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan dan pendampingan secara khusus terkait pengelolaan katalog lokal Pemerintah Kabupaten/Kota serta ikut melakukan pemantauan terkait pemanfaatan katalog di Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Pemerintah Daerah perlu memastikan UMKM dan koperasi penyedia pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah *on boarding* (mendaftarkan dan menayangkan barang dan jasa) pada katalog lokal. Diharapkan setidaknya 1.000 UMKM terdaftar pada e katalog lokal Kabupaten/Kota;
4. Pemerintah Daerah perlu memastikan sebanyak-banyaknya produk seperti makan minum konsumsi rapat, alat tulis kantor, bahan material, jasa keamanan dan jasa kebersihan serta produk oleh pelaku usaha setempat lainnya tersedia di katalog dan tidak lagi dibelanjakan diluar skema e-purchasing (katalog dan toko daring);
5. Untuk mempercepat proses pengelolaan dan pemanfaatan katalog, kami sarankan untuk secara intensif berkoordinasi dengan LKPP.

Kepala LKPP diharapkan melakukan percepatan pengembangan sistem katalog untuk:

1. Memastikan kehandalan aplikasi dan sistem e-katalog serta melakukan evaluasi terus-menerus atas kemudahan pengoperasiannya, termasuk menyediakan petunjuk pengoperasiannya yang mudah dipahami.
2. Meningkatkan intensitas komunikasi dengan seluruh UKPBJ atas setiap perkembangan produk yang tayang di katalog maupun perubahan-perubahan kebijakan dan tatacara secara realtime.

Demikian Surat Edaran disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juni 2022

Pimpinan,
Komisi Pemberantasan Korupsi



Tembusan:

1. Yth. Presiden Republik Indonesia
2. Yth. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Yth. Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi
4. Yth. Menteri Dalam Negeri
5. Yth. Menteri Koperasi dan UKM
6. Yth. Kepala BPKP